

## **BAB II**

### **KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 memberikan gambaran mengenai perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun 2022 yang meliputi PDRB, pertumbuhan dan struktur ekonomi, Perkembangan inflasi, kemiskinan, ketenagakerjaan dan pengangguran, index pembangunan manusia (IPM). Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2022 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam perubahan RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) *Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia*; (2) *Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing*; (3) *Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan*; (4) *Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan*; (5) *Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa*; (6) *Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya*; (7) *Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga*; (8) *Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya*; (9) *Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan*.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: *“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”*, pembangunan nasional diarahkan pada (10) Fokus Pembangunan yang meliputi:

1. Industri;
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan visi misi pembangunan nasional dan tema RKP Tahun 2022, ditetapkan tujuh agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sesuai dengan rancangan tema RKPD Tahun 2022 *“Reformasi Sosial, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Infrastruktur sebagai landasan untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi”*, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2022, sesuai dengan target RPJMD Sulawesi Utara tahun 2017-2022, antara lain sebagai berikut:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen;
2. Pencapaian target laju inflasi sebesar 3 persen;
3. Pencapaian target PDRB perkapita ADHB sebesar 42 juta;
4. Pencapaian target kemiskinan sebesar 6,9-7,5 persen;
5. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 6,47-7,18 persen;
6. Pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,5 persen;
7. Pencapaian target tingkat kenaikan pendapatan daerah sebesar 9-12 persen;
8. Pencapaian target tingkat gini ratio (ketimpangan pendapatan) sebesar 0,39 persen; dan
9. Pencapaian target Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105,54 persen

### 2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

#### A. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Perbandingan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional bisa kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow

Tahun 2017-2021

Pertumbuhan Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bol-Mong	6.67	7.5	7.84	0.98	3.87
Provinsi Sulawesi Utara	6.32	6.01	5.66	-0.99	3.38
Nasional	5.07	5.17	5.02	-2.07	3.51


Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow di masa pandemi tahun 2020 menurun tajam menjadi 0,98 persen dan di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan pertumbuhan meskipun tidak signifikan sebesar 3,87 persen. Pertumbuhan paling tinggi disumbangkan oleh kategori pertambangan dan penggalian sebesar 16,20 persen. Di sisi lain sektor unggulan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu bidang pertanian, kehutanan dan perikanan justru turun -0,28 persen pada tahun 2021, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang sudah meninggalkan lahan pertanian dan memilih menjadi penambang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masa pandemi.

### **B. Pertumbuhan PDRB**

Perkembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow berdampak pada peningkatan nilai PDRB di kabupaten ini. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan harga berlaku nilai PDRB mencapai 8,39 Miliar rupiah pada tahun 2020, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,51 Miliar rupiah. Pada Tahun 2021 PDRB berdasarkan Harga Berlaku naik menjadi 8,9 miliar rupiah dan berdasarkan Harga Konstan naik juga menjadi 5,72 Miliar Rupiah. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) dari tahun 2017-2021 terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.1  
 Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bolaang  
 Mongondow  
 Tahun 2017-2021



Perbedaan pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan adalah pada faktor harga. PDRB atas dasar harga konstan dinilai menggunakan harga tahun dasar 2010. Semakin besar inflasi/perubahan harga mengakibatkan semakin besar selisih dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas harga konstan (ADHK).

Lapangan usaha dengan kontribusi yang besar tentu akan sanggup menggerakkan keadaan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. Lapangan usaha ini juga akan menjadi “idola” perekonomian wilayah tersebut. Pemusatan pengembangan lapangan usaha tersebut tentu akan dengan mudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun pengambil keputusan tentu tidak boleh terlena dengan hal ini, karena semakin berjalannya waktu serta semakin maju pola perekonomian, beberapa lapangan usaha yang menjadi primadona suatu wilayah suatu saat akan semakin tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha yang potensial perlu didorong

sehingga nantinya suatu wilayah tidak akan sepenuhnya bergantung hanya pada satu atau dua lapangan usaha, tetapi akan banyak lapangan usaha-lapangan usaha yang dari potensial yang bisa menjadi lapangan usaha utama yang nantinya akan menjadi pendorong baru perekonomian di wilayah tersebut.

Pada wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri kecenderungan seperti ini mulai terlihat. Pada tahun 2021, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow mulai mengalami penurunan. Sebaliknya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hal ini tentu didukung dengan adanya perusahaan tambang yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sejak tahun 2016 memiliki kontribusi cukup tinggi, hal ini tidak lepas dari hadirnya minimarket di Kabupaten Bolaang Mongondow. Konstruksi pun memiliki kontribusi yang cukup tinggi karena adanya pembangunan baik dari pihak pemerintah maupun swasta yang terus berjalan hingga saat ini, lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolang Mongondow

Tahun 2017-2021

NO	SEKTOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.78	5.31	1,22	0,12	-0,28
2	Pertambangan dan Penggalian	8.59	27.93	18,70	12,59	16,20
3	Industri Pengolahan	5.04	6.19	100,44	7,16	10,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.86	3.98	7,02	8,57	7,37
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.37	2.85	5,01	5,17	5,84
6	Konstruksi	8.36	8.94	5,07	-5,61	5,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.05	6.36	6,84	-0,80	4,04
8	Transportasi dan Pergudangan	5.42	7.36	6,43	-5,81	2,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.71	8.19	6,94	-7,75	5,50
10	Informasi dan Komunikasi	5.48	6.21	3,02	9,03	3,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0.42	-7.40	-1,12	8,93	4,37
12	Real Estate	6.20	6.57	3,05	-0,83	0,61
13	Jasa Perusahaan	5.21	5.20	5,93	-2,09	3,84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.48	5.30	0,44	-1,73	3,77
15	Jasa Pendidikan	6.23	9.63	7,23	3,31	4,53
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.88	8.82	7,68	8,95	9,41
17	Jasa lainnya	7.95	11.39	7,28	0,70	4,76
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>6.67</b>	<b>7.49</b>	<b>7,89</b>	<b>0,98</b>	<b>3,87</b>

Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2022

### 2.1.2 Laju Inflasi

Perkembangan inflasi Kabupaten Bolaang Mongondow masih mengacu pada inflasi ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yakni Kota Manado, dimana sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2019 selalu terjadi inflasi. Hingga pada Tahun 2020 untuk pertama kalinya terjadi deflasi di Kota Manado sebesar -0,02. Selama Tahun 2020 Kota Manado tercatat tujuh kali

mengalami deflasi dengan empat diantaranya yang aagk signifikan yaitu bulan Maret, April, Juli, dan September masing-masing sebesar 0,90 persen, 0,21 persen, 0,30 persen, dan 0,36 persen. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah karena penurunan harga kelompok bahan makanan pada bulan Desember. Penurunan harga kelompok bahan makanan terjadi pada komoditas tomat, lemon, dan pisang. Pada Desember Tahun 2021 terjadi peningkatan inflasi tertinggi selama tahun 2021, hal ini disebabkan oleh meningkatnya Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan tersebut. Penyumbang inflasi terbesar adalah cabai rawit dan diikuti oleh tiket pesawat yang menyebabkan inflasi dikarenakan bertepatan dengan libur natal dan tahun baru.

Tabel 2.3

Nilai Inflasi rata-rata Kota Manado  
Tahun 2017-2021

BULAN	2017	2018	2019	2020	2021
JANUARI	1.10	0.49	1.09	-0,09	0,58
FEBRUARI	1.16	0.56	(0.54)	-0,04	0,04
MARET	0.23	0.13	(0.69)	-0,90	0,17
APRIL	(0.02)	1.09	(1.27)	-0,21	0,96
MEI	(1.13)	0.55	2.60	-0,01	-0,30
JUNI	1.15	0.65	3.60	0,19	0,07
JULI	0.86	(0.68)	(1.21)	-0,30	0,28
AGUSTUS	(0.21)	(0.88)	(1.50)	0,71	-0,27
SEPTEMBER	(1.04)	(0.79)	(1.30)	-0,36	-0,31
OKTOBER	(0.06)	0.08	1.22	0,10	0,44
NOVEMBER	(0.09)	1.84	3.30	0,27	0,03
DESEMBER	0.51	0.78	(1.88)	0,47	0,95
<b>TAHUNAN</b>	<b>2.44</b>	<b>3.83</b>	<b>3.52</b>	<b>-0,18</b>	<b>2,65</b>

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara 2022

Tingkat harga dalam definisi inflasi dikur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Secara konseptual IHK adalah indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komoditas yang



menggambarkan pola konsumsi masyarakat di suatu wilayah dengan menggunakan diagram timbang nilai konsumsi pada tahun dasar yang dipantau. Pola pergerakan IHK menunjukkan pola yang berfluktuatif dari bulan ke bulan selama tahun 2021. IHK bulan Januari Tahun 2021 berada pada posisi 106,37 kemudian cenderung menurun hingga mencapai 104,52 di bulan Juli.

Fluktuasi nilai IHK terjadi sepanjang Tahun 2021 dengan kecenderungan adanya peningkatan di semester dua hingga akhir tahun. Berbagai fenomena musiman yang seringkali menjadi penyebab fluktuasi harga barang dan jasa diantaranya adalah adanya momen libur sekolah sekaligus pergantian tahun ajaran baru, Hari raya Idul Adha, acara pengucapan syukur, hingga momen persiapan perayaan hari Raya Natal dan pergantian tahun.

Tabel 2.4

## Indeks Harga Konsumen Kota Manado Tahun 2017-2021

Bulan/ Tahun	Indeks Harga Konsumen Kota Manado				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	127.02	129.34	135.09	105,85	106,37
Februari	128.49	130.06	134.36	105,81	106,41
Maret	128.79	130.23	133.43	104,86	106,95
April	128.77	131.65	131.74	104,64	107,61
Mei	127.31	132.37	135.16	104,63	107,29
Juni	128.77	133.23	133.23	104,83	107,36
Juli	129.88	132.32	138.32	104,52	107,66
Agustus	129.61	131.16	136.25	105,26	107,37
September	124.02	130.12	134.84	104,88	107,04
Oktober	128.18	130.22	136.49	104,99	107,51
November	128.06	132.61	140.99	105,27	107,54
Desember	128.71	133.64	138.34	105,76	108,56

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara 2022


### 2.1.3 Indeks Gini

Nilai Indeks Gini Kabupaten Bolaang pada tahun 2017 hingga 2019 terjadi penurunan nilai Gini ratio hingga menjadi 0,30 dan pada rentang tahun 2019 hingga 2021 tren berubah yaitu makin meningkat hal ini merupakan dampak dari pandemi. Gini ratio dimaknai sebagai alat ukur tingkat kesenjangan social di

masyarakat. Indeks ini menggunakan ukuran 0 sampai dengan 1, yaitu angka 0 menunjukkan tidak adanya kesenjangan social di masyarakat dan angka 1 menunjukkan adanya kesenjangan social yang ekstrem di mastarakat.

Kabupaten Bolaang Mongondow masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Perkembangan gini ratio bisa dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.2



Sumber: BPS Prov. Sulut 2022

#### 2.1.4 Pengangguran

Jumlah persentase pengangguran terbuka tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7,32 persen jika dibanding tahun 2020 yang mencapai 4,87 persen. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah penduduk Angkatan kerja pada tahun 2021 sebesar 65.376 dengan jumlah pengangguran terbuka usia Angkatan kerja sebanyak 4.785 jiwa sehingga penurunan ini secara otomatis

juga mempengaruhi persentase pengangguran terbuka. Jika dilihat pada tahun 2021 jumlah penduduk yang bekerja mencapai 92,68 persen, kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 95,13 persen. Indikator Tenaga Kerja kabupaten bolaang mongondow dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow  
Tahun 2017-2021

URAIAN	2019	2020	2021
JUMLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA	107.788	116.269	60.591
JUMLAH PENDUDUK ANGKATAN KERJA	112.739	117.628	65.376
PRESENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA	95,61	95,13	92,68
JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA USUIA ANGKATAN KERJA	4.951	5.727	4.785
PRESENTASE PENGANGGURAN TERBUKA	4,39	4,87	4,85

Sumber BPS Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2022

Pada tahun 2022, angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan semakin tumbuhnya perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemberlakuan UU tentang Minerba yang melarang ekspor raw materials (bahan baku mentah) akan menyebabkan industri pengolahan akan semakin tumbuh dan berkembang yang akhirnya akan berdampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru.

### 2.1.5 Kemiskinan

Penduduk miskin dapat dibedakan menjadi dua yaitu miskin kronis (*chronic poor*) dan miskin sementara (*transient poor*). Miskin kronis adalah penduduk miskin yang berpenghasilan jauh di bawah garis kemiskinan dan biasanya tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ekonomi, sedangkan miskin sementara adalah penduduk miskin yang berada dekat garis kemiskinan. Jika terjadi sedikit saja perbaikan dalam ekonomi, kondisi penduduk yang termasuk kategori miskin sementara ini bisa meningkat dan statusnya berubah menjadi penduduk tidak miskin.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk

memenuhi kebutuhan minimum pokok makanan yang setara dengan 2.100 kkl/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp287.751 dan pada Tahun 2018 meningkat sebesar Rp295.834. Jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow setiap tahun berkurang hingga 315,4 jiwa di tahun 2018 sehingga tingkat kemiskinan juga ikut turun menjadi 7,67%. Pencapaian ini sesuai dengan target di tahun 2018. Sedangkan pada Tahun 2019 terjadi penurunan meskipun tidak signifikan sebesar 0,2% dari tahun sebelumnya dan menurun lagi hingga mencapai angka 7,27 dan pada tahun 2021 meningkat cukup signifikan pada angka 7,58 dikarenakan dampak covid dan meningkatnya masyarakat penerima bantuan sosial. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6

Tingkat dan Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin  
Tahun 2017-2021 Kabupaten Bolaang Mongondow

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	287.751	295.834	315.4	325.227	343.302
Penduduk Miskin (ribu jiwa)	19.05	18.49	18.3	18.07	19.07
Persentase Penduduk Miskin	8.02	7.67	7,47	7.27	7.58

Sumber: BPS Kab. Bolaang Mongondow 2022


Perkembangan penduduk Miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow terus mengalami penurunan. Penurunan kemiskinan ini selaras dengan penurunan kemiskinan pada tingkat Nasional dan Propinsi.

### 2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human Development Index (HDI) pada dasarnya adalah pengukuran perbandingan dan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM pada awalnya digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara berkembang atau negara terkebelakang dan juga mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Angka IPM Kabupaten Bolaang

Mongondow terus mengalami kenaikan dari 66,08 di Tahun 2017 menjadi 66.91 di Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 meningkat lagi menjadi 67,82. naik lagi sebesar 67,89 pada tahun 2020 dan 68,16 kondisi di tahun 2021 Lebih jelasnya bisa kita lihat pada Gambar di bawah ini.

**Grafik 2.3**  
**IPM Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2017-2021**



*Sumber :BPS, Bolaang Mongondow Dalam Angka 2022*

### 2.1.7 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

#### A. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2022

Beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Bolaang Mongondow adalah:

1. Kecenderungan penurunan produksi dan aktivitas sektor pertanian akan sangat mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya di masa pandemi Covid-19.
3. Pengembangan sektor pariwisata belum signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi
4. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri,
5. Peningkatan proporsi belanja daerah untuk mendukung pengembangan infrastruktur dalam rangka membangun ekonomi daerah.

6. Tujuan pembangunan SDG's dengan 17 indikator. Dimana masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai terutama dibidang pendidikan dan kesehatan yaitu APK dan APM menunjukan fluktuasi, dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
7. Pemulihan dampak ekonomi dan dampak sosial selama pandemi Covid-19.

Dari sisi eksternal tantangan sekaligus resiko yang perlu diwaspadai yaitu berasal dari ketidak pastian global dan kebijakan moneter serta fiskal nasional. Sementara dari sisi domestik, sumber pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh kelanjutan pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan mendorong kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Selain itu, tingkat konsumsi yang tetap kuat dan stabil juga akan menopang laju pertumbuhan ekonomi, didukung oleh terjaganya laju inflasi dan daya beli masyarakat.

Sisi Internal, tantangan yang perlu dijawab yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata melalui pemberdayaan kelompok usaha ekonomi kreatif yang bertumpu pada peran ekonomi kerakyatan, yang berbasis sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif ; merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mengsikapi

atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.

3. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas; Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.
4. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*); Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
5. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi; seperti pasar Modern, Tradisional dan kawasan khusus PKL secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Bolaang Mongondow, di samping menciptakan lapangan kerja.
6. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro; dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Bolaang Mongondow.
7. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Bolaang Mongondow; sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
8. Membangun promosi bersama (*joint marketing*); dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.
9. Meningkatkan daya saing ekspor daerah; untuk mencapai peningkatan pertumbuhan nilai ekspor. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian



daerah sehingga dapat mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat menambah lapangan kerja.

Untuk itu dari beberapa asumsi makro ekonomi dan pembangunan serta melihat tantangan baik internal maupun eksternal maka disusunlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk dilaksanakan pada tahun 2022.

### **B. Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2022**

Peluang yang dapat dimanfaatkan Kabupaten Bolaang Mongondow antara lain:

1. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui:
  - Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung terutama energi, jalan, pelabuhan, bandara dan terminal.
  - optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan penyederhanaan prosedur perizinan.
2. Memanfaatkan akselerasi pertumbuhan pada sektor dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu konstruksi
3. Mendorong BUMD untuk mampu memberikan akselerasi dan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya
4. Optimalisasi ekonomi perikanan untuk peningkatan suplai perikanan tangkap lokal sebagai bahan baku untuk industri pengolahan ikan
5. Upaya perbaikan sektor pariwisata melalui promosi yang diimbangi dengan pembenahan infrastruktur.

### **C. Target Perekonomian Daerah**

Berdasarkan pemaparan di atas maka Kondisi Makro yang diharapkan dapat dicapai tahun ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 2.7**  
**Target Perekonomian Daerah Tahun 2022**

<b>Indikator</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Target Tahun 2022</b>
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,87%	4,9-5%
Laju Inflasi(%)	2,65%	2,51%
Indeks Gini (Angka)	0,36	0,35
Pengangguran (%)	4,85%	4%
Kemiskinan (%)	7,58%	6,95-7%
Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	68,16	69,73

*Sumber: Perubahan RKPD Kab. Bolaang Mongondow TA. 2022*

## **2.2. Arah Kebijakan Perubahan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

### **2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongodow, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Bolaang Mongodow. Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan.

#### **2.2.2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimana Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Trasfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

1. Pendapatan Asli Daerah;

2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kabupaten Bolaang Mongondow dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut. Pada APBD Murni Tahun 2022 Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow dianggarkan sebesar Rp. 1.037.154.959.075 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.036.792.342.903 sehingga turun sebesar Rp.362.616.172 Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow tahun 2022 yang diproyeksikan di atas berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 43.440.085.793 pada APBD Murni Tahun 2022 dan menjadi Rp. 49.238.968.707 pada Perubahan KUA Tahun 2022.

Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Bab II Poin C adalah:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian yang terkandung di dalam Pasal 1 angka 18 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

---

pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 43.440.085.793 pada APBD Murni Tahun 2022 menjadi Rp. 49.238.968.707 pada Perubahan KUA Tahun 2022.

**A. Hasil Pajak Daerah**

Pada APBD Tahun 2022 hasil pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 30.204.053.793, dan pada Perubahan KUA Tahun 2022 sebesar Rp. 33.836.857.093, mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.632.803.300. Kenaikan tersebut hanya pada target pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu batu kapur, PAJAK RESTORAN, PAJAK Penerangan Jalan, dan ada penambahan target baru berupa pajak sarang burung wallet dan pajak hiburan. Untuk pajak BPHTB mengalami Penurunan. Adapun pada perubahan APBD tahun Anggaran 2022 target pendapatan pajak daerah tidak semuanya disesuaikan dengan realisasi pajak daerah tahun 2021 karena berdasarkan evaluasi terhadap realisasi beberapa objek pajak yang sampai dengan semester pertama tahun 2022 masih dibawah 50%.

**B. Hasil Retribusi Daerah**

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi daerah pada APBD Tahun 2022 yaitu Rp. 7.856.032.000, dan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.352.589.525. Mengalami kenaikan sebesar Rp. 496.557.525 pada retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.

**C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp 2.180.000.000, dan pada perubahan RKPD nilai untuk pendapatan ini adalah Rp. 1.896.020.614. Pendapatan ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan penyertaan modal pada Bank Sulut-Go.

**D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

---

Pada Perubahan RKPD Tahun 2022 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah naik sebesar Rp. 5.153.501.475, dibandingkan APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 3.200.000.000. terjadi penambahan sebesar Rp. 1.953.501.475 di pendapatan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan (Penjualan asset lainnya) serta pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan dan penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah.

2. Sumber penerimaan kedua adalah Pendapatan Transfer yaitu pendapatan yang berasal dari pusat dan antar daerah yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan Nasional dan Daerah. Jumlah Pagunya Rp. 974.686.120.732 pada APBD Murni Tahun 2022 dan pada APBD perubahan anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi Rp. 969.875.482.449.

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Pendapatan Transfer merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena Pendapatan Transfer merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Pendapatan Transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun 2022 sebesar Rp 946.959.664.820, pada RKPD perubahan turun menjadi Rp. 921.069.534.924.

Terjadi pengurangan sebesar Rp.25.890.129.896 karena pada pada APBD tahun anggaran 2022 pendapatan transfer pusat berupa Dana Bagi Hasil kurang bayar sesuai PMK No 129/PMK.07/2021 tahun 2021 Tentang penetapan kurang

bayar, lebih bayar dan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil tahun 2021 sebesar Rp34.850.755.970, di mana nilai dimaksud telah ditransfer oleh pemerintah pusat pada akhir tahun 2022 dan sudah menjadi bagian dari SiLPA tahun 2021 sehingga bukan lagi menjadi target pendapatan tahun 2022. Pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.07/2021 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow juga mendapat pemotongan Dana Alokasi Umum sebesar Rp138.600.000 untuk pengganti dana APBN dalam rangka pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dari unsur TNI dan POLRI dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow juga mendapat pemotongan DAU sebesar Rp 3.599.684.021 merupakan pengembalian sisa dana alokasi khusus non fisik yang ada di Kas Umum Daerah sampai dengan tahun anggaran 2021. Selanjutnya, pada Perubahan KUA tahun Anggaran 2022 terdapat kebijakan pemerintah pusat yakni terbitnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Rician APBN Tahun 2022.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pada APBD Murni sebesar Rp. 27.726.455.912 dan pada APBD Perubahan naik menjadi Rp. 48.805.947.525. Terjadi penambahan sebesar Rp. 21.079.491.613 karena pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 pendapatan transfer

antar Daerah telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No 69 tahun 2022 tentang alokasi sementara dana bagi hasil pajak propinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok tahun anggaran 2022, serta adanya DBH kurang bayar tahun 2021 sebesar Rp. 8.939.439.764 yang baru ditransfer di triwulan I tahun 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sumber penerimaan ketiga yang terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Total Rp. 19.028.752.550 dan pada Perubahan KUA Tahun 2022 Rp. 17.677.891.747.

- a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD Murni Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 10.964.184.230, dan pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp. 10.918.914.110, mengalami penurunan sebesar Rp.45.270.120 karena ada penyesuaian dana IPDMIP.

- b. Lain-Lain Pendapatan yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang - Undangan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp. 8.064.568.320 pada Perubahan KUA menjadi Rp. 6.758.977.637.

### **2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat atau urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan secara administratif.

#### **2.2.2.1 Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis :

1. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Barang Jasa adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
3. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.



4. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat
5. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
6. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

Total Belanja Operasi pada APBD Murni Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 694.040.768.076 dan pada perubahan KUA menjadi Rp. 723.181.643.932 atau bertambah sebesar 29.140.875.856,-. Penambahan dimaksud karena adanya penambahan pada belanja pegawai (Tambahan Penghasilan THR dan Tambahan Penghasilan 13 masing-masing sebesar 50%), penyediaan anggaran untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow, pembayaran hutang jangka pendek berdasarkan audit BPK, penggunaan SILPA DAK Tahun

2021 dan adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada SKPD.

#### **2.2.2.2 Belanja Modal**

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis berikut :

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional

Total Belanja Modal pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 151.727.438.212 dan pada Perubahan KUA nilainya meningkat menjadi Rp. 160.862.314.568.

#### **2.2.2.3 Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keadaan darurat meliputi:

1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada APBD Murni dan Perubahan KUA nilai dari Belanja tidak terduga anggarannya mengalami penurunan menjadi Rp. 5.018.841.296

#### **2.2.2.4 Belanja Transfer**

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan

pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Belanja Bantuan Keuangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Total Belanja Transfer pada APBD murni Rp. 211.423.540.563 dan perubahan nilainya berubah yaitu sebesar Rp 209.735.993.297. Perubahan dimaksud karena adanya penyesuaian pada perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Belanja Bagi Hasil Pajak tahun anggaran 2022 berdasarkan penganggaran pendapatan transfer (DAU dan DBH) dan peningkatan pendapatan asli daerah.

### **2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran

pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikut jenis jenis pembiayaan.

### **2.3.1 Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Pada APBD Tahun 2022 penerimaan pembiayaan berupa SiLPA dianggarkan sebesar Rp. 30.153.294.282, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun 2022 naik sebesar Rp71.611.450.190 atau bertambah sebesar Rp41.458.155.908. SiLPA dimaksud merupakan

---

SiLPA tahun anggaran 2021 yang telah di audit oleh Badan Pemerikas Keuangan

### **2.3.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang. Pada APBD tahun 2022 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.105.000.000, dan pada perubahan KUA tahun 2022 menjadi Rp. 9.605,000,000,- atau bertambah sebesar Rp7.500.000.000,-. Penambahan dimaksud berdasarkan hasil rapat pemegang umum saham (RUPS).